



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Rifki als Eky
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lumba-Lumba, Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Anak Rifki als Eky didampingi oleh Penasihat Hukum Anselmus AR. Masiku, S.H., Mansur, S.H., Sadam Husain, S.H., M.H., Sukdar, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jalan Y. Wayang No.30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Hakim Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid.Sus-

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2019/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2019 dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kedua orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **RIFKI AIS EKY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **RIFKI AIS EKY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 91 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 869452046649375, Nomor Imei2 : 869452046649367

Dikembalikan kepada korban ALAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak RIFKI Als EKY, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Brigjen M. Yunus, Kel. Wowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika Korban ALAN hendak pulang dengan mengendarai motor, kemudian menyimpan 1 buah HP Merk VIVO Y93 warna biru muda milik korban di laci depan motor, ketika melintas di Jl. Brigjen M. Yunus berpas-pasan dengan Anak Pelaku RIFKI als EKY yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor, dimana saat itu anak pelaku RIFKI Als EKY melihat HP Korban dilaci depan motor, sehingga saat itu anak pelaku Bersama dengan temannya mengikuti korban dari belakang dan secara perlahan mendekati motor korban kemudian anak pelaku mengambil HP milik korban dengan tangan kanannya yang menyebabkan korban sempat kaget dan motor goyang, lalu Anak Pelaku mempercepat laju kendaraannya, saat itu korban sempat mengejar anak pelaku akan tetapi ketika hendak merapat teman anak pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan ditodongkan kepada korban hingga akhirnya korban tidak berani mendekat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat dari perbuatan Anak Pelaku tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Brigjen M Yunus Kel.Wowawanggu Kec.kadia Kota Kendari pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dari arah belakang motor samping kiri motor saksi yang mana saat itu pelaku tersebut juga menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung mengambil secara paksa handphone saksi yang saksi simpan di laci dasbor sebelah kiri, namun ketika saksi hendak melakukan perlawanan salah satu pelaku yang dibonceng saat itu mengeluarkan senjata tajam berupa pisau;
- Adapun maksud dan tujuannya kedua orang pelaku tersebut mengambil handphone saksi tersebut yakni dengan tujuan untuk memilikinya dan kemudian untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar .Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal Para Pelaku, nantilah saksi kenal setelah di kantor Kepolisian bahwa 1 (satu) orang tersebut adalah RIFKI alia EKY salah satu pelaku yang telah mengambil handphone saksi tersebut dan dapat saksi pastikan saksi tidak ada hubungan apa-apa denganya;
- Bahwa saksi sangat mengenali barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru muda dengan lmei1 : 869452046649375, Nomor lmei2 : 869452046649367;
- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru muda dengan lmei1 : 869452046649375, Nomor lmei2 : 869452046649367 berada dalam kekuasaan pelaku yakni RIFKI Alias Eki namun sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar kecuali terkait pernyataan satu pelaku yang dibonceng saat itu mengeluarkan senjata tajam berupa pisau, itu saya tidak tahu, sebab saya tidak ketahui jika teman saya saat itu membawa pisau atau tidak;

2. Saksi **Ahmad Aldi Suardi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2019 sekira pukul 22. 00 wita bertempat di jalan brigjen M. Yunus kel wawowanggu kec kadia kota kendari awalnya pelaku dari belakang samping kiri motor teman saksi yang mana saat itu pelaku tersebut juga menggunakan sepeda motor dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



kemudian langsung mengambil secara paksa handphone milik teman saksi (Alan) yang teman saksi simpan di laci dasbor sebelah kiri kemudian ketika teman saksi melakukan perlawanan namun pelaku tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk menguasai ataupun memiliki barang tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi dan teman saksi mengalami kerugian sebilai Rp. 2.500.000, (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku RIFKI Alias EKY dan satu orang yang tidak di ketahui identitasnya tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas barang-barang milik teman saksi;
- Bahwa saksi kenal 1 (satu) Buah handphone merk VIVO Y 93 warna biru muda dengan nomor imei1 : 869452046649375 dan nomor imei 2 969452946649367 adalah handphone milik teman saksi (Korban);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar kecuali terkait pernyataan satu pelaku yang dibonceng saat itu mengeluarkan senjata tajam berupa pisau, itu saya tidak tahu, sebab saya tidak ketahui jika teman saya saat itu membawa pisau atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang telah dilakukan;
- Bahwa anak telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y93 warna biru muda yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 22:15 WITA di Jalan Brigjen M Yunus Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh Anak bersama dengan temannya yang baru dikenal pada malam hari di hari Kamis tanggal 13 Juli 2019 tersebut, saya bertemu teman saya itu didepan lorong karena bersama sama hendak pergi ke acara pesta kawinan;
- Bahwa cara Anak mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y93 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 869452046649375, Nomor Imei2 : 869452046649367 yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Jam 22.00 WITA bertempat di Lorong Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari saya melihat ALAN sedang mengendarai sepeda motor



sambil membonceng seorang perempuan, namun saat itu saya melihat 1 (satu) buah Handphone miliknya sedang disimpannya di laci motornya tepat pada bagian sebelah kiri motor tersebut, setelah itu saya dan teman saya dengan mengendarai motor mengikuti ALAN dari arah belakang, tepat di jalan Brigjen M Yunus Kel.Wowawanggu Kec.Kadia Kota Kendari sekitar jam 22.15 WITA barulah saya mendekatkan motor saya ke motor yang sedang dikendarai oleh ALAN tepat pada bagian sebelah kirinya, sehingga saya yang saat itu sedang mengendarai motor sempat melepas gas motor dan mengarahkan tangan kanan saya untuk mengambil Handphone tersebut, setelah berhasil mengambil handphone tersebut dan langsung mempercepat laju motor saya meninggalkan ALAN, saat itu ALAN sempat menurunkan boncengannya kemudian berusaha mengejar saya namun saat saya dibundaran Pesawat ALAN tidak lagi mengejar saya kemungkinan ia tidak melihat saya lagi;

- Bahwa Anak memiliki niat untuk melakukan pencurian handphone tersebut yang kemudian akan dijual dan hasilnya saya bagi dua dengan teman yang saya bonceng itu;
- Bahwa hasil penjualan handphone curian tersebut rencananya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ibu Anak berharap anak bisa diberi hukuman ringan ringannya;
- Ibu Anak berjanji dan menyatakan masih siap membimbing, membina dan mengawasi Anak agar perbuatan serupa maupun perbuatan pidana lainnya tidak terjadi lagi;
- Ibu Anak menyampaikan dirinya adalah orang tua tunggal dan Anak adalah anak yang baik dan selama ini merupakan Anak penurut dan selama ini membantu Ibu bekerja mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP merk Vivo Y 91 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 869452046649375, Nomor IMEI2 : 869452046649367;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Jam 22.00 WITA bertempat di Lorong Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari Anak bersama temannya berboncengan naik motor dan melihat ALAN sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng seorang perempuan. Anak melihat 1 (satu) buah Handphone milik ALAN sedang disimpannya di laci motornya tepat pada bagian sebelah kiri motor tersebut;
- Bahwa Anak dan teman Anak dengan mengendarai motor mengikuti ALAN dari arah belakang, tepat di jalan Brigjen M. Yunus Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari sekitar jam 22.15 WITA, Anak mendekatkan motor ke motor yang sedang dikendarai oleh ALAN tepat pada bagian sebelah kirinya, sehingga Anak dapat mengarahkan tangan kanan untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone merek Vivo Y 91 warna biru muda tersebut Anak langsung mempercepat laju motor dan meninggalkan ALAN;
- Bahwa teman Anak yang tidak diketahui identitasnya mengeluarkan senjata tajam berupa pisau sehingga korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Handphone merk Vivo Y 91 warna biru dengan Nomor IMEI1: 869452046649375, Nomor IMEI2: 869452046649367 dalam penguasaan Anak selama 3 hari adalah benar milik ALAN dan penguasaan pada Anak tanpa seizin korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Anak membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Rifky Als Eky adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Jam 22.00 WITA bertempat di Lorong Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari Anak bersama temannya berboncengan naik motor dan melihat ALAN sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng seorang perempuan. Anak melihat 1 (satu) buah Handphone milik ALAN sedang disimpannya di laci motornya tepat pada bagian sebelah kiri motor tersebut;
- Bahwa Anak dan teman Anak dengan mengendarai motor mengikuti ALAN dari arah belakang, tepat di jalan Brigjen M. Yunus Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari sekitar jam 22.15 WITA, Anak mendekatkan motor ke motor yang sedang dikendarai oleh ALAN tepat pada bagian sebelah kirinya, sehingga Anak dapat mengarahkan tangan kanan untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone merek Vivo Y 91 warna biru muda tersebut Anak langsung mempercepat laju motor dan meninggalkan ALAN;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya penguasaan barang yang berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi adalah milik ALAN berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 91 warna biru muda, kemudian akibat perbuatan pencurian yang dilakukan anak sehingga barang tersebut berpindah penguasaan, maka dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain," telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dilakukan dan dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anak telah menguasai dan mempergunakan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y 91 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 869452046649375, Nomor IMEI2 : 869452046649367 selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa Handphone merk Vivo Y 91 warna biru dengan Nomor IMEI1: 869452046649375, Nomor IMEI2: 869452046649367, adalah benar milik ALAN dan penguasaan pada Anak tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak korban atas nama ALAN yakni dengan mengambil barang milik korban tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa pada saat korban hendak melakukan perlawanan, teman Anak yang tidak diketahui identitasnya mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dengan disertai tindakan Anak yang langsung menarik gas motor dan melajukan motor dengan kencang sehingga Anak beserta teman Anak yang tidak diketahui identitasnya berhasil mengambil dan menguasai handphone milik korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut mengakibatkan korban tidak berani melakukan perlawanan karena adanya suatu perbuatan ancaman yang dilakukan oleh teman Anak sehingga Anak dan teman Anak berhasil melarikan diri dan mengambil handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak, Anak tidak mengetahui perbuatan pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh teman Anak,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



namun perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Didahului dengan Ancaman Kekerasan terhadap Orang Dengan Maksud untuk Mempermudah Pencurian” telah terpenuhi dalam perbuatan anak bersama-sama dengan temannya;

Ad.5 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni persesuaian keterangan saksi ALAN dengan saksi AHMAD ALDI SURIADI serta bersesuaian pula dengan keterangan Anak, bahwa pencurian handphone milik korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 22.15 WITA, di Jalan Brigjen M. Yunus Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas karena perbuatan Anak dilakukan pada pukul 22.15 WITA yang merupakan *notoir feiten* bahwa waktu 22.15 WITA tersebut adalah waktu malam hari, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa *tempus delicti* dalam perkara ini adalah pada malam hari dan merupakan hal yang diketahui umum (*notoir feiten*) pula bahwa Jalan Brigjen M. Yunus Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari adalah jalan umum dan area publik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “di waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelnemng*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Anak melakukan pencurian handphone milik ALAN dilakukan oleh dua orang laki-laki di Jalan Brigjen M. Yunus Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa perbuatan pencurian handphone didasari oleh ide dari Anak;
- Bahwa Anak yang mengambil handphone dari laci motor korban dan pada saat Anak berhasil mengambil handphone, Anak langsung melajukan motornya dengan kencang;
- Bahwa teman Anak yang tidak diketahui identitasnya mengeluarkan senjata tajam berupa pisau sehingga korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selesai dan terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo, sangat berkaitan dengan kerja sama yang telah disadari oleh dua orang yang dalam hal ini adalah Anak dan teman Anak yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan ide dan kesepakatan bersama antara Anak dan teman Anak, sehingga walaupun masing-masing Anak melakukan perbuatan dan peranan yang berbeda-beda namun tetap dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk mengambil handphone korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak, Pasal 361 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setiap orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari anak baik alasan-alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka anak pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar kepada Anak tersebut dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada Anak apakah pidana ataupun tindakan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan anak dimana untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kendari yang ditandatangani oleh LD. Muh. Fardi Radja Ika, S.H. NIP 199003132010121003 selaku Pembina Kemasyarakatan Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juli 2019 dalam kesimpulannya maka merekomendasikan Anak dapat diberikan saksi pidana penjara seringan-ringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kendari dan keterangan dari Anak serta keterangan orang tua dan pembelaan Penasihat Hukumnya, Hakim berpendapat bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan hal ini yang menjadikan Anak kekurangan kasih sayang dan pengawasan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka menurut Majelis hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Anak pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak, maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 91 warna biru muda dengan nomor Imei1: 869452046649375, Nomor Imei2: 869452046649367 yang telah disita dikembalikan kepada korban ALAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan didepan persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Rifky als Eky** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Rifky als Eky**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak Rifky als Eky** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Anak Rifky als Eky** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y91 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 869452046649375, Nomor Imei2 : 869452046649367;**Dikembalikan kepada korban ALAN;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17